



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. MAWARDI BIN KUPE, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani

bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 206/Pdt. P/2012/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Syafaruddin bin H. Mawardi, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa, anak Pemohon telah melamar seorang anak perempuan yang bernama Agusrianita binti Muh. Tahir, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Dare Ajue, pekerjaan tidak ada, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa Pemohon telah diterima baik lamarannya karena antara Syafaruddin bin H. Mawardi dengan Agusrianita binti Muh. Tahir telah terjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih yang sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dikhawatirkan lagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
4. Bahwa, anak Pemohon pekerjaan sebagai petani sangat membutuhkan pendamping untuk mengurus kebutuhan hidupnya.
5. Bahwa antara anak Pemohon Syafaruddin bin H. Mawardi dengan Agusrianita binti Muh. Tahir tidak ada halangan untuk kawin menurut agama
6. Bahwa Pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya yang bernama Syafaruddin bin H. Mawardi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan undangan telah beredar sehingga sulit untuk dibatalkan.
7. Bahwa, Pemohon telah melakukan pendaftaran tersebut pada penghulu/pembantu penghulu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi pencatatan tersebut ditolak berdasarkan surat penolakan nomor: Kk.21.18/16/Pw.01/353/XII/ 2012, tanggal 10 Desember 2012;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan anak tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon H. Mawardi bin Kupe untuk melangsungkan perkawinan anak laki-laki Syafruddin bin H. Mawardi dengan perempuan Agusrianita binti Muh. Tahir.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi dibawah sumpah:

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18/16/PW.01/353/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan telah bermaterai cukup lalu diberi kode P.1
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajar 2007/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Paria Marioriawa Soppeng tanggal 30 Juni 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup lalu diberi kode P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu : Arafah Bin H. Jabir, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kemanakan dengan saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Syafaruddin Bin H. Mawardi.
- Bahwa saksi (Arafah Bin H. Jabir) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon Isteri anak Pemohon yaitu bernama Agusrianita Binti Muh. Tahir .
- Bahwa keluarga Syafaruddin Bin H. Mawardi pernah datang melamar kepada orang tua Agusrianita Binti Muh. Tahir dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Agusrianita Binti Muh. Tahir
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga Syafaruddin datang melamar.
- Bahwa antara Syafaruddin Bin H. Mawardi Calon Isterinya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Syafaruddin Bin H Mawardi dengan calon Isterinya Agusrianita Binti Muh. Tahir telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai laki-laki (Syafaruddin) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012.

Saksi kedua Hamka Bin Ruslan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sahabat Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun.10 bulan.
- Bahwa anak Pemohon Syafaruddin Bin H Mawardi dan calon Isterinya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga Syafaruddin Bind H. Mawardi telah datang melamar kepada keluarga calon isterinya Agusrianita Binti Muh. Tahir dan telah diterima dengan baik, oleh orang tua Agusrianita Binti Muh. Tahir namun pada saat mau didaftar ,di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon (Syafaruddin bin H. Mawardi) dengan calon Isterinya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi Kawin karena permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon bernama Syafaruddin Bin H. Mawardi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Arafa Bin Jabir dan Hamka Bin Ruslan dari keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan, tetapi anak tersebut sudah mempunyai penghasilan, .
- Bahwa keluarga calon Isteri anak Pemohon (Syafaruddin Bin H. Mawardi) telah melamar secara baik kepada orang tua Calon Isterinya Agusrianita Binti Muh. Tahir dan lamaran tersebut diterima.baik oleh orang tua Agusrianita Binti Muh. Tahir
- Bahwa anak Pemohon (Syafaruddin Bin H. Mawardi) dan calon Isterinya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Syafaruddin Bin H. Mawardi (anak Pemohon) dengan calon Isterinya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Syafaruddin (anak Pemohon) dengan calon Isterinya akan dilaksanakan pada Hari selastanggal 18 Desember 2012 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donri-Donri menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon (Syafaruddin Bin H. Mawardi) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon Isterinya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon Isteri Syafaruddin (anak Pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Syafaruddin diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Isterinya sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon H. Mawardi Bin Kupe untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Syafaruddin Bin H. Mawardi dengan Perempuan bernama Agusrianita Binti Muh. Tahir.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

